


**POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM STATUS SOSIAL YANG
BERBEDA
STUDI KASUS TERHADAP ENAM KELUARGA DI KOTA KLATEN**

TESIS

Diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

M. Joko Subiyanto S.H.I.

NIM: 1420311001

Pembimbing

Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D.

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

**POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM STATUS SOSIAL YANG
BERBEDA
STUDI KASUS TERHADAP ENAM KELUARGA DI KOTA
KLATEN**

TESIS

Diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

M. Joko Subiyanto S.H.I.
NIM: 1420311001

Pembimbing
Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D.

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Joko Subiyanto, S.H.I.

NIM : 1420311001

Jenjang : Magister

Progam Studi : Hukum Islam

Konsentrasi: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karyasaya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



M. Joko Subiyanto, S.H.I.

NIM. 1420311001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Joko Subiyanto,S.H.I.

NIM : 1420311001

Jenjang : Magister

Progam Stusi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya yang benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

yang menyatakan



M. Joko Subiyanto,S.H.I.

NIM. 1420311001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda
Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten
Nama : M. Joko Subiyanto, S.H.I.
NIM : 1420311001
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 21 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang
: Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota
Klaten

Nama : M. Joko Subiyanto, S.H.I.

NIM : 1420311001

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, M.A., Ph.D.


Penguji : Dr. Suhadi, S.Ag., MA

diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu : 11.00 – 12.00 WIB

Hasil/Nilai : B / 79

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*



(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

KEPADA Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**“POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM STATUS SOSIAL YANG
BERBEDA
(STUDI KASUS TERHADAP ENAM KELUARGA DI KOTA
KLATEN)”**

Yang ditulis oleh

Nama : M. Joko Subiyanto, S.H.I.
NIM : 1420311001
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 8 Agustus 2018
Pembimbing,


Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Pola relasi suami-istri dalam status sosial yang berbeda (studi kasus terhadap enam keluarga di kota klaten)

Oleh: M. Joko Subiyanto, S.H.I.

Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “muā’syarah bil al-ma’rūf” (pergaulan suami isteri yang baik) yang di sisi lain isteri juga mempunyai kewajiban harus patuh terhadap suami. Konsep semacam ini demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Peran secara tradisional suami bertanggung jawab dalam nafkah keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Sosial kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya dengan perubahan-perubahan sesuai dengan kemaslahatan. Zaman semakin berkembang dan kebutuhan keluarga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan ini berpengaruh terhadap peran antara suami dan isteri sehingga menjadikan isteri ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Masyarakat kota Klaten sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga berpengaruh juga dalam peran antara suami dan isteri. Relasi antara suami dan isteri pun akan mengalami perubahan seiring dengan peran antar suami dan isteri.

Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitian ini terfokus tingkat ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, bersifat *deskriptif-kualitatif* dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sudut pandang sosiologi hukum. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*).

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan *pertama*, pola relasi suami isteri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni, 1. Pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian; 2. Pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Pola pemenuhan nafkah menghasilkan dua pola yakni, 1. Pola kerjasama antara suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga; 2. Pola dominasi suami. Pola pengambilan keputusan dalam pemahaman keagamaan menghasilkan dua tipologi yakni, 1. Posisi setara (*equal partner*); 2. Dominasi salah satu pihak. Faktor yang mempengaruhi bentuk pola relasi dalam sebuah relasi suami isteri adalah, *pertama*: penyesuaian perkawinan, dan *kedua*: komunikasi antara suami isteri.

Kata Kunci: Relasi suami isteri, perubahan zaman, dan tipologi relasi.

ABSTRACT

Relationship Patterns of Wife Husband in Different Status (Case Study of 6 Families in Klaten City)

By: M. Joko Subiyanto, S.H.I.

The ideal relationship between husband and wife in household life is basically based on a principle that is “muā'syarah bil al-ma'rūf” (good relationship between husband and wife) on the other hand the wife also has an obligation to obey the husband. This concept is for the sake of realizing a happy family (sakinah, mawaddah, warahmah). The traditional role of the husband is responsible for the livelihood of the family and wife as housewives.

Community socialization continues incessantly with changes according to benefit. Age is growing and family needs are increasing. This increase in needs influences the role between husband and wife so as to make the wife take part in meeting economic needs. The people of Klaten city have been following the times so that it also influences the role between husband and wife. The relationship between husband and wife will change along with the role between husband and wife.

As for what is meant by social status in this study focused on the economic level. This research is a field research, with descriptive-qualitative model, using a phenomenological approach with the perspective of legal sociology. Data collection through in-depth interview process.

Based on the results of the analysis, the first conclusions are obtained, the pattern of husband and wife relations when viewed from the aspect of the division of labor (domestic) produces two typologies namely, 1. The division of labor (domestic) is divided based on ability and expertise; 2. The division of labor (domestic) is flexible. The pattern of fulfillment of livelihood produces two patterns, namely, 1. The pattern of cooperation between husband and wife to meet family needs; 2. Pattern of husband's dominance. The pattern of decision making in religious understanding produces two typologies, namely, 1. Equal partner; 2. Domination of one party. Factors affecting the pattern of relations in a husband and wife relationship are, *first*: marriage adjustment, and *second*: communication between husband and wife.

Keywords: husband and wife relations, changing times, and relationship typologies.

Motto

المحافظة على القديم الصالح
والأخذ بالجديد الأصالح

موقف

PERSEMBAHAN

- Alm. Bapakku terhormat bapak Subiman yang telah memberikan motivasi dalam kehidupanku.
- Ibuku tercinta Ibu Sri Hartini yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Bapak mertua bapak Dasrip dan Ibu mertua ibu Tunik yang telah menghantarkanku hingga saat ini. Memberikan ruang dan waktu untuk berkreasi demi menggapai masa depan, serta doa-doa yang engkau berikan.
- Istriku tercinta Anisaul Khoiriyah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dalam segala-galanya. Terimakasih atas segala ruang dan waktu, doa yang engkau berikan.
- Anakku yang aku cintai dan aku sayangi 'Aisyah Amsa Syahba' yang telah memotivasi ayahmu agar cepat selesai.
- Adik-adikku tercinta: Dwi Prawanti, Mudita Sri Hidayah, Abdul Aziz (adik ipar), Agus Dani Haryanto (adik ipar). Dukunganmu sangat berarti dalam perjalananku.
- Kepada guru-guruku dari yang telah mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أحل النكاح وندب إليه وحرّم السفاح وأوعد عليه نعمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهّد الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين حبهم دخائر العقبى وهم خير البرية

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM STATUS SOSIAL YANG BERBEDA(STUDI KASUS TERHADAP ENAM KELUARGA DI KOTA KLATEN)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian yang ada dihadapan pembaca ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Strata Dua dalam Hukum Islam, khususnya dibidang Hukum Keluarga. Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa pembahasan diantaranya pendahuluan, konsep umum tentang relasi, relasi dalam

keluarga, pola relasi dalam keluarga khususnya relasi dalam keluarga dalam status sosial yang berbeda yang berfokus pada suami istri dalam ekonomi.

Penelitian ini bisa penyusun selesaikan berkat atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang terkait penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga amal baiknya mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Secara khusus ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada kedua orang tua; Bapak Subiman, Ibu Sri Hartini, kedua mertua; Bapak Dasrip, Ibu Tunik, istri tercinta; Anisaul khoiriyah, anak tersayang 'Aisyah Amsa Syahba', saudara; Dwi Prawanti, Mudita Sri Hidayah, Abdul Aziz, Agus Dani Haryanto.

Kemudian ucapan terimakasih secara khusus juga penyusun sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga; Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil, Ph.D., Koordinator Progam Magister Uin Sunan Kalijaga sekaligus pembimbing tesis; Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penyusun yang sangat berharga pada tesis ini; Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya PPS UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat setia; Fuad Hasyim, M.E.I. , mas Syamsul, mas Dedy, Mas Ama, Mas Danu, mas Yazid, mbak aina, mas Mawardi, mas Agus, mas Umar, mas Fauzan Kebersamaan dan motifasi teman-teman tidak akan kami lupakan.

Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu menghantarkan penyusun sampai pada akhir studi.

Akhir kata, sekecil apapun diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang menghendaknya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 7 Agustus 2018

Penyusun

M. Joko Subiyanto, S.H.I.

NIM: 1420311001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	tidak
ب	Bā'	dilambangkan	dilambangkan
ت	Tā'	b	be
ث	Ṡā'	t	te
ج	Jim	ṣ	es (dengan titik di atas)
ح	Ḥā'	j	je
خ	Khā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
د	Dāl	kh	

ذ	Ẓāl	d	dan ha
ر	Rā'	ž	de
ز	Zai	r	zet (dengan titik di atas)
س	Sin	z	er
ش	Syin	s	zet
ص	Ṣād	sy	es
ض	Ḍad	ṣ	es dan ye
ط	Ṭā'	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	de (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ʿ	te (dengan titik di bawah)
غ	Gain	ğ	
ف	Fā'	f	zet (dengan titik di bawah)
ق	Qāf	q	
ك	Kāf	k	koma terbalik di
س	Lām		
م	Mim		

ن	Nūn	l	atas
و	Waw	m	ge
هـ	Hā'	n	ef
ء	Hamzah	w	qi
ي	Ya	h	ka
		‘	‘el
		Y	‘em
			‘en
			w
			ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	جاهلية Fathah + alif	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu ماتى فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS BIMBINGAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II. LANDASAN TEORI	33
A. Pola Relasi Keluarga	36
1. Perspektif teologis normatif	38
2. Perspektif Teologis-sosiologi	40
3. Perspektif sosiologis	43
B. Kafa'ah	53
1. Definisi	54
2. Kafa'ah dalam Hukum Iskam	56
3. Kafa'ah menurut Imam Mazhab	58
4. Kafa'ah dalam perundang-undangan di Indonesia	60
C. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial	60
1. Pengertian Stratifikasi Sosial	60
2. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial	62
BAB III. POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM ENAM KELUARGA DI KOTA KLATEN	67
A. Profil Informan	67
1. Keluarga Bapak A	67
2. Keluarga Bapak B	68
3. Keluarga Bapak C	69
4. Keluarga Bapak D	70
5. Keluarga Bapak E	71
6. Keluarga Bapak F	72

B. Relasi Suami Istri	74
1. Pola Pembagian Kerja.....	74
2. Pola pemenuhan nafkah keluarga.....	80
3. Pola pengambilan keputusan.....	85
C. Faktor Terbentuknya Pola Relasi Suami Istri Beda Ormas	87
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kehidupan sosial tersebut terbentuk dari porsi kecil yang disebut keluarga, setidaknya dalam keluarga terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sah yang disebut suami-istri. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut maka relasi antara laki-laki dan perempuan harus melakukan proses ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral karena didalam perkawinan tersebut tidak hanya sekedar ikatan yang termaktub dalam janji legal formal hukum semata, melainkan juga janji dan ikatan yang sah di hadapan Tuhan. Ikatan perkawinan juga melingkupi tujuan lahiriah dan bathiniyah. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan

rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Menurut Prof. Dr. H.A. Ali Mukti dan Dr. Ali Akbar dalam Bisma Siregar, bila rumah tangga kuat maka negara akan kuat.¹

Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.² Islam mengenal istilah *kafa'ah*, yang memiliki arti bahwa dalam pernikahan sebaiknya laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang dan frekuensi yang sama dengan tujuan meminimalisi risiko perceraian dikemudian hari.

Kafa'ah telah disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islami. Namun karena dalil yang mengaturnya masih dalam batasan kriteria umum, maka belum ada penjelasan yang spesifik baik dalam Al Qur'an maupun hadits nabi, sehingga *kafa'ah* menjadi diskursus dikalangan ulama baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria khusus apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah*. Oleh karena itu Rasulullah SAW, memberikan alternatif pilihan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan atau berumah tangga, dan agama menjadi pilihan yang dominan, di samping adanya pilihan-pilihan lain, yaitu nasab, harta, dan kecantikannya seperti dalil:

تتضح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

¹ Bismar Siregar, “Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan” dalam Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet 1, hal 9

² M Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: lentera hati, 2009), cet V, hal 352

Yudowibowo, menyatakan bahwa *kafa'ah* yang dimaksud dalam konteks kenegaraan merujuk pada Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *Kafa'ah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas. Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* (*kafa'ah*) karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.”³

Menurut Anwar dalam penelitiannya menyatakan bahwa *kafa'ah* diperuntukan untuk membentuk keluarga sakinah. *Kafa'ah* disini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dengan dengan perempuan baik pada tingkatan ekonomi, pendidikan, akhlak dan tampilan wajah.⁴ Begitu juga menurut Sutikno yang menyatakan dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *kafa'ah* didefinisikan sebagai batasan memilih pasangan berdasarkan persamaan agama, keturunan, harta dan latar belakangnya.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa memang batasan *kafa'ah* akan merujuk pada dalil yang menyatakan pemilihan pasangan dalam perkawinan ditentukan oleh agama, harta, keturunan/nasab dan kecantikan. Belum ada kriteria khusus yang menyatakan seberapa kadar

³ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012

⁴ Haerul Anwar, “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2009), tidak diterbitkan.

⁵ Sutikno, “Persepsi Masyarakat Lebaksiu – Tegal Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah; 2011), tidak diterbitkan.

kafa'ah ditentukan. Sehingga masih memunculkan problematika dalam kaitannya batasan *kafa'ah* yang ideal sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dapat terbentuk.

Sebagai salah satu contoh problem *kafa'ah* dalam perkawinan adalah perkawinan dengan latar belakang dari seorang laki-laki dan perempuan dari profesi yang berbeda di Indonesia. Perbedaan profesi dipandang sebagai perbedaan kufu. Hal ini dipandang dari sudut obyektif-sosiologis adalah suatu yang wajar karena Indonesia adalah negara yang pluralistik ini baik secara etnik, budaya dan agama. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural society), yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa yang dipersatukan oleh sebuah sistem nasional sebagai bangsa dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia.⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan. Undang-Undang ini telah mengatur tentang Peran Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban melindungi, mendidik, memberi nafkah terhadap istri dan anak. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami sebagai imam dalam keluarga, mendidik anak, penyelenggara dan pengatur keperluan rumah tangga.⁷

⁶ Tulisan ini merupakan Keynote Address yang disampaikan dalam Sesi Pleno II Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2: 'Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru', Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001.

⁷ Duratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 N. 2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Seiring perkembangan jaman, perempuan sudah tidak berkutat pada ranah domestik saja tetapi telah masuk pada ranah publik. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Kehidupan modern tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja dan berkarier selagi masih memiliki kesempatan. Kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan ini pula yang kemudian perempuan ikut serta dalam peningkatan kedudukan/status sosial di tengah-tengah masyarakat, karena kedudukan sosial (*social status*) dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Status sosial inilah yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya, yang menunjukkan tempat ataupun posisi seseorang dalam masyarakat.⁸

Realita ditengah-tengah masyarakat yang ada pada jaman sekarang ini bahwa status sosial suami lebih tinggi dari pada istri bahkan sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama seseorang. Hal ini memungkinkan terjadinya kesenjangan antara keduanya yang berdampak kepada relasi suami istri dalam keluarga. Oleh karenanya keserasian dan keseimbangan antar pasangan suami-istri dalam proses awal membangun rumah tangga dirasa penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul akibat kesenjangan antar pasangan suami istri.

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 91.

Pertanyaanya adalah bagaimana relasi yang terjadi antara pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, di mana status sosial suami lebih tinggi dibandingkan istri ataupun sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dibanding suaminya. Parameter yang digunakan peneliti untuk melihat status sosial seseorang adalah dilihat dari aspek profesi. Apakah ketidak sepadanan status sosial antara suami istri mempengaruhi relasi dan keharmonisan yang terjadi antara keduanya? Ataukah justru sebaliknya ketidak sepadanan tersebut menjadi penyatu dan saling melengkapi antara keduanya? Kemudian apakah terdapat dominasi satu pihak terhadap pihak lain ?

Penelitian ini akan dilakukan terhadap keluarga dengan latar belakang yang berbeda dan majemuk, yang menurut peneliti dapat mewakili status sosial yang terdapat dalam masyarakat. Adapun alasan penelitian memilih Kota Klaten sebagai lokasi penelitian adalah disebabkan karena masyarakatnya yang heterogen, dapat dikelompokkan dalam berbagai status sosial, baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan, pekerjaan, agama maupun keturunannya. Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM STATUS SOSIAL YANG BERBEDA(Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi antara suami dan istri yang dibangun dalam kehidupan keluarga pasangan dengan latar belakang ekonomi yang berbeda?

2. Mengapa pola relasi dalam keluarga tersebut terbentuk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola relasi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga pasangan dengan latar belakang ekonomi yang berbeda.
2. Untuk mengetahui alasan pola relasi dalam keluarga tersebut terbentuk

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya melihat secara empiris hubungan relasi antara suami istri dalam praktek perkawinan dari latar belakang ekonomi yang berbeda.
2. Memberikan informasi tentang alasan pola relasi dalam keluarga tersebut terbentuk
3. Adapun kontribusi keilmuan dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan wacana atas pola relasi suami-istri dalam keluarga dengan latar belakang ekonomi yang berbeda dan sebagai upaya menciptakan kerukunan beragama secara nyata yang dilandasi oleh semangat toleransi dan pluralisme yang humanis-spiritual.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

Santo dalam bukunya yang berjudul “Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab *'Uqud Al Lujaayn.*” Sebuah buku yang merupakan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap kitab *'Uqudu al-lijyaayn*, yang dituliskan oleh Imam Nawawi al-Bantani. Kitab ini berisi semacam petunjuk dalam membina hubungan rumah tangga, yang oleh beberapa kalangan dinilai cenderung merendahkan perempuan. Artinya pola yang terbentuk adalah menempatkan laki-laki memiliki dominasi dalam keluarga. Dalam mengkaji kitab ini ditambahkan takhrij terhadap hadits-hadits didalamnya serta ta'liq atas beberapa pandangan dan catatan penting lainnya.⁹

Nurun Najwah dalam artikelnya berjudul "Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang ?" melakukan riset terhadap teks-teks hadits terkait relasi suami dan istri. Dalam kajiannya Nurun Najwah melakukan kritisi terhadap pemahaman beberapa hadits yang terkesan misoginis, diantaranya hadits laki-laki sebagai kepala keluarga, istri yang hendak puasa sunah, keluar rumah, dan dalam menerima tamu istri harus izin suami. Dalam hal ini menurut Nurun Najwah perlu pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan (hadits) dalam rangka menyempurnakan penafsiran-penafsiran sebelumnya agar lebih mampu mengakomodir problematika yang dihadapi oleh umat.¹⁰

Penelitian oleh Joko Irmawan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptik analitik dengan menggunakan

⁹ Santo, *Wajah Baru Relasi Suami-istri: Telaah Kitab 'uqud Al Lujjaayn*, (Yogyakarta: Lkis, 2003)

¹⁰ Nurun Najwah, "Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang, *musawwa*, vol. III, no.2.

purposive sampling, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pola kerangka berfikir induktif.¹¹

Penelitian Bisri tentang “Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami dan Istri” Riset ini membahas tentang gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam. Konstruksi gagasan Khaled M. Abou Fadl ini terbangun dari model pendekatannya dalam melihat teks terutama al-Quran dan hadits yang bercorak hermeneutis-feminis. Dengan perangkat hermeneutis feminis ini Khaled M. Abou Fadl mengaitkan relasi gender¹² dengan gagasan otoritas dalam Islam, syarat-syarat keberwenangan dan relasi antara teks, author dan reader dalam memahami teks agama.¹³

Penelitian yang berjudul “Relasi Suami-Istri Dalam Al Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)” Oleh Zoehelmy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang ditulis oleh Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar dalam

¹¹ Joko Irawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014), tidak diterbitkan.

¹² Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial-kultural. Gender berbeda dengan seks. Seks adalah persifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987) hlm. 7-12.

¹³ M. Hasbi Bisri, “Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami dan Istri” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010), tidak diterbitkan.

memahami relasi suami-istri dalam al-Qur`an berangkat dari reinterpretasinya terhadap dua poin inti: *pertama*, tentang penciptaan perempuan; subordinasi perempuan sering berawal dari pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga ini meniscayakan bahwa perempuan mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun mental dibanding laki-laki. Keduanya mengatakan bahwa penafsiran ini tidak valid. *Kedua*, tentang kepemimpinan dalam rumah tangga laki-laki yang disebut dengan *al-rijal* bukanlah laki-laki dalam segi seks, melainkan laki-laki dalam segi gender, sehingga kepemimpinan keluarga tidak mutlak menjadi otoritas laki-laki melainkan siapa yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga ¹⁴

Penelitian ini yang disusun oleh Kurnia Fajriyah, yang berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)”. Penelitian ini menjelaskan kesetaraan gender yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar yang cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Pemikiran Umar ini mengarahkan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Qur`an dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. ¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Andriati yang berjudul “Relasi Kekuasaan Suami Dan Istri Dapa Masyarakat Nelayan”, memaparkan bahwa keadaan alam yang tidak pasti sangat berpengaruh terhadap konstruksi gender

¹⁴ Zoehelmy, “Relasi Suami - Istri Dalam Al Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013), tidak diterbitkan.

¹⁵ Kurnia Fajriyah, “Relasi Suami Istri dalam keluarga (studi terhadap pemikiran Nasaruddin Umar)” *skripsi*, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, skripsi tidak diterbitkan.

pada masyarakat nelayan. Relasi gender selalu ada terus menerus dari generasi ke generasi, yaitu berdasarkan pembagian kerja antara suami dan istri nelayan melalui proses sosialisasi. Secara emic tidak ada ketimpangan gender, karena tidak ada perubahan sikap, perilaku, peran suami sebagai nelayan dan istri sebagai istri nelayan. Pembagian kerja ini sifatnya turun menurun, tanpa muncul sikap tuntutan istri terhadap suami dan masyarakat. Secara etik ada ketimpangan gender, karena istri harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi rumah tangga nelayan. Implikasi konstruksi gender ini pada relasi kekuasaan suami-istri nelayan dalam rumah tangganya relatif tetap yaitu istri nelayan dan istri buruh nelayan lebih berkuasa dalam proses pengambilan keputusan untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya dibanding suami, baik pada musim angin timur maupun barat. Istri lebih banyak melakukan berbagai pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, sementara suami tetap saja menganggap bahwa *menyang* sebagai nelayan adalah pekerjaan yang harus dilakukan pada musim angin timur dan barat. Suami sebagai nelayan tidak berubah sikap dan perilakunya, meskipun lingkungan alam dan sosialnya berubah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wijayanti yang berjudul “Persepsi Wanita Tentang Peranan Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan pendapatan dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Wirobrajan dengan *sample* pedagang-pedagang wanita di kawasan itu. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa wanita mempunyai

¹⁶ Retno Andriyati, Relasi Kekuasaan Suami Dan Istri Pada Masyarakat Nelayan, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, vol. XXI: 1, (November 2010), hlm. 50.

peranan yang besar dalam kehidupannya. Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mereka melakukan semua pekerjaan mengurus rumah tangga yang terkenal dengan istilah pekerjaan domestik. Peranan mereka dalam mencari nafkah utama dan tambahan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian rumah tangganya. Dalam bidang pengambilan keputusan yang diambil adalah keputusan bersama antara suami dan istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang diambil dari istri sendiri atau suami sendiri. Akan tetapi dalam keluarga, istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Penelitian dari Elly Susanti yang berjudul “Tanggapan Perempuan Terhadap Peran Gender Dalam Komunitas Petani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Kumbang, Kecamatan Keumala Pidie)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam usaha tani tidak mengalami perubahan karena faktor budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat. Budaya patriarki di daerah tersebut masih tertanam dengan baik bahkan hampir semua perempuan menerima dan takut kepada suami.¹⁸

Penelitian yang disusun oleh Shirhi Athmainnah yang berjudul “Relasi Gender Pasangan Suami Istri bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik (Studi Di Dusun Mlangi, Gamping, Sleman)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan gender

¹⁷ Wahyu Wijayanti, Persepsi Wanita Tentang Peranan Wanita Bekerja Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga, *Jurnal Pusat Studi Wanita UMY Nabila*, Vol. VI:2 (September 2003), hlm. 98.

¹⁸ Elly Susanti, “Tanggapan Perempuan Terhadap Peran Gender Dalam Komunitas Petani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Kumbang, Kecamatan Keumala Pidie)”, dalam *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 19-36.

atinya dengan menggunakan teori gender. Dalam penelitian ini terdapat tiga pola diantaranya adalah memberikan penghasilannya sepenuhnya kepada istri : 40%, suami memnerikan sebagian dari penghasilannya 20%, suami tidak memberikan penghasilannya sama sekali 40%. Dari ketiga pola tersebut istri tetap dalam bertanggung jawab diwilayah domestik.¹⁹

Berdasarkan kajian terhadap karya-karya penelitian di atas, maka pembahasan tentang pola relasi suami-istri dalam keluarga yang berlatar belakang ormas yang berbeda dengan menggunakan jenis penelitian *field research* dan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan kerangka teori yang ditawarkan oleh Scanzoni.

E. Kerangka Teori

Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “muā’syarah bil al-ma’rūf” (pergaulan suami istri yang baik).²⁰Prinsip “muā’syarah bil al-ma’rūf” lebih lanjut ditegaskan dalam Al-Qur’an surat al-Nisaa” ayat 19

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Dalam menciptakan relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam

¹⁹ Shirhi Athmainnah, “Relasi Gender Pasangan Suami Itribekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan Dan Pembagian Kerja Domestik (Studi Didusun Mlangi, Gamping, Sleman)”, *Tesis*, Progam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012, Tesis tidak diterbitkan.

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN-Malang Press) hlm: 177-178.

keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah

Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri di antaranya

1. Saling menerima keadaan

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi/ kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharusnya dapat diterima dengan ikhlas oleh setiap pasangan baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisaa" ayat 19 yang artinya

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ketika pasangannya berada dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu.²¹Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

2. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran

²¹ *Ibid*, hlm: 187.

Pernikahan sebagai sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya di landasi komitmen bersama yang juga diikuti oleh rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya satu sama lain, perjanjian yang kuat (mīshaqon ghalīdzon) antara suami istri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisaa" ayat 21 yang artinya

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah SWT yang harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa" ayat 58 yang artinya

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"

3. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran

Peran-peran suami istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi terikat dengan berbagai nilai-nilai tradisional yang mengakar dimasyarakat. Peran suami pada wilayah publik dan istri pada wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarier di luar rumah yang tentunya atas izin suami.²²

²² *Ibid*, hlm: 185.

4. Menghadapi segala masalah secara bersama

Kehidupan di dunia tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan semata, ada kalanya seseorang merasakan bahagia, sedih, suka dan duka. Hal inilah yang merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kehidupan berumah tangga berjalan mulus tanpa adanya suatu permasalahan. Namun ketika muncul sebuah permasalahan dalam keluarga lebih spesifiknya antara suami dan istri, maka hal yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah tersebut bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis.²³

Dalam sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai norma masyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang didalam masyarakat.²⁴

Pendekatan sosiologi hukum lebih menekankan pengamatannya dalam wilayah kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini hukum tidak hanya diartikan sebagai “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, akan tetapi hukum dipandang sebagai “dimana ada masyarakat atau suatu kelas sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, hal-hal yang berhubungan dengan sosial maka disana akan ditemukan sebuah hukum”²⁵ dalam sosiologi hukum mengarahkan

²³ *Ibid*, hlm: 185.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

²⁵ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 70.

pengamatannya pada hubungan antar manusia dalam masyarakat baik secara individual maupun institusional.²⁶

Kajian sosiologi hukum membahas dua wilayah. *Pertama*, ruang lingkup hukum sebagai *independent variable* (variabel bebas). *independent variable* membahas tentang bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku masyarakat. *Kedua*, ruang lingkup hukum sebagai *dependent variable* (variabel terikat). *dependent variable* membahas tentang bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat diterima masyarakat secara kolektif. Pada wilayah kedua inilah masyarakat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum.²⁷ Dengan demikian ruang lingkup sosiologi hukum adalah kajian terhadap pola perilaku dalam masyarakat. Yaitu cara bertindak yang diakui dalam masyarakat secara kolektif.

Menurut Scanzoni hubungan antara suami dan istri dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.²⁸

Pertama, pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya. Tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, menyelesaikan tugas rumah tangga. Dalam pola pertama ini istri bukanlah sesosok manusia sebagai

²⁶ Georgers Gurvitch, *Sosiologi Hukum* (terj.) Sumantri Mertodipuro, (Jakarta: Bhatara, 1988), judul asli : *Sociology Of Law*, (London: Routledge & kegan Paul, 1961), hlm. 8.

²⁷ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, hlm. 73.

²⁸ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.70

mahluk pribadi melainkan perpanjangan suaminya saja. Istri hanya sebatas perantara terhadap ambisi, kepentingan, kebutuhan dan cita-cita suami saja. Suami adalah pemimpin dan istri harus tunduk kepada pemimpin. Sumber kehidupan dalam keluarga berada di tangan suami. Oleh karena sumber kehidupan berada ditangan suami, suami mempunyai kuasa penuh terhadap wilayah keluarga lebih-lebih norma yang dibangun dalam masyarakat bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami dalam bidang ekonomi.

Alice Tyler berkata “jika belum menikah, wanita dianggap rendah seperti anak kecil, dan kalau sudah menikah wanita dianggap sebagai bagian barang milik suami. Dimata hukum wanita mendapatkan bagian yang tidak penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi”. Eva figes berkata “pada dasarnya perkawinan adalah pembelian hubungan seksual dengan imbalan tempat berteduh dan perumahan”. Sementara marxist berpendapat bahwa laki-laki sejak dahulu ditakdirkan sebagai pemimpin atau dianalogikan sebagai kaum borjuis, sementara wanita ditakdirkan sebagai kaum yang dikuasai atau dianalogikan sebagai kaum proletar. Pada pola perkawinan seperti ini perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan dari pada kasih sayang. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *owner property* sebagai berikut:

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami;
- b. Istri harus menurut/ patuh pada suami dalam segala hal;
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.

Kedua, pola perkawinan dengan model *head-complement*.²⁹ Pada pola ini, posisi dimana suami sebagai pemilik dan isteri sebagai pelengkap. Kasus yang ke dua adalah tentang pengaturan pelengkap kepala keluarga. Kemudian mereka berdua pun bertambah tugas-tugasnya.

Suami diharapkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam bentuk cinta dan kasih sayang kepuasan seksual, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri mengikat hubungan yang didasarkan pada pengaturan kehidupan bersama. Kewajiban suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya sementara istri masih dalam wilayah pengaturan terhadap rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Pembeda dengan pola yang pertama adalah bahwa dalam pola ini suami istri berhak merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga sebagai pemimpin mulai membantu istri disaat dibutuhkan seperti mencuci piring, menidurkan anak (apabila suami memiliki waktu luang). Tugas seorang istri masih seperti pola yang pertama yaitu mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan kepada suami sehingga kualitas kerja dari seorang suami juga makin membaik.

Dilihat dari kacamata sosial, istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri bisa mencerminkan martabat dari seorang suami baik dalam sosial maupun gaya hidup. Contoh dalam kegiatan darma wanita, ketua dari kelompok darma wanita dipimpin oleh istri dari suami yang posisinya sebagai pemimpin instansi yang bersangkutan. Istri juga merupakan identitas dari seorang suami

²⁹ *Ibid*, hlm.102-103

dalam hal berpakaian, penataan rambut, sepatu dan perhiasan lainnya yang disesuaikan dengan status suami. Dalam pola ini kedudukan istri masih sangat tergantung pada posisi suami. Naik turunnya derajat seorang istri tergantung pada kedudukan seorang suami, bahkan ketika suami dipindah tugaskan, istri dan anak-anak pun mengikuti suaminya.

*Ketiga, pola perkawinan senior-junior partner.*³⁰ Dalam pola ini posisi istri tidak hanya sebagai pelengkap suami. Satu langkah lebih maju posisi istri dihadapan suami adalah sebagai teman. Pola ini bisa dibangun dengan faktor keadaan bahwa istri sudah mulai merangakak membangun dalam keluarganya dengan kemandiriannya. Artinya seorang istri sudah mulai bisa memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari utama dalam hal nafkah adalah seorang suami. Istri tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada suami. Dengan modal yang dimilikinya istri sudah mampu mengurangi kekuasaan absholut yang dimiliki oleh suami sehingga istri juga mempunyai hak untuk berpendapat dan kekuasaan dalam mengambil keputusan meskipun porsi kekuasaan lebih besar suami dari pada istri. Hal ini bisa terjadi karena faktor tanggung jawab dalam hal nafkah masih dibebankan kepada suami dengan mendapatkan subsidi dari seorang istri karena penghasilan suami lebih besar daripada istri.

Pola perkawinan semacam ini, istri bisa merintis karirnya sendiri setelah karir seorang suami berjalan dengan sukses. Karir seorang istri yang masih dalam kekuasaan suami, tidak menutup kemungkinan seorang istri mengorbankan karirnya demi karir suaminya.

³⁰ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*, hlm.102-103

Keempat, pola perkawinan *equal partner*.³¹ Dalam pola ini tidak ada posisi yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Derajat dan status antara seorang istri dan suami sama sehingga masing-masing sama-sama berhak untuk mengambil keputusan. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga disamping pekerjaan suami sama pentingnya dibanding dengan pekerjaan istri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan istri bisa sebagai pencari nafkah utama, dalam artian penghasilan istri lebih tinggi dibanding dengan penghasilan suami. Dalam pola ini istri dan suami mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil dari istri dan suami saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja mendapat dukungan dari orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Pola seperti ini memungkinkan suami untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan wanita untuk mengekspresikan dalam kontrol terhadap kemarahan suami.

Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;

³¹ *Ibid*, hlm.104.

- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Hubungan suami istri dalam keluarga yang sakinah sebenarnya sudah diatur didalam al-Qur`an. Al-qur`an mengatur konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan. Konsep relasi dalam al-Qur`an telah mengatur keadilan gender dalam keluarga. Konsep hubungan setara antara suami dan istri telah diatur al-Qur`an. Allah berfirman :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ³²

Kesetaraan ini juga dijelaskan dalam ayat al-Qur`an. Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَنْبَأْتُمُوهُنَّ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا³³

³² Q.S. al-Baqarah 187

³³ Q.S. an-Nisa 19

Islam telah menawarkan konsep relasi gender dengan dasar ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi dasar dari *maqasid as-Syari'ah* antara lain³⁴ pertama, mewujudkan keadilan dan kebajikan. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah telah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁵

Kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah SWT. Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا³⁶

Ketiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 104. Allah SWT. Berfirman :

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan mengambil obyek penelitian pada keluarga yang berlatang belakang dari seorang suami-istri yang berbeda ormas yang berada di wilayah Klaten dan

³⁴ Nasaruddin Umar, *Teologi Pembebasan Perempuan*, <http://www.equator/mizan.com>, diakses tanggal 15 desember 2015.

³⁵ Q.S. al-Nahl ayat 90

³⁶ Q.S. al-Nisa ayat 58

³⁷ Q.S. Ali Imran ayat 104

beberapa objek lain yang menjadi pendukung. Penelitian ini berupa studi kasus (*Case Study*)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pola relasi suami-istri dalam keluarga yang berlatarbelakang ormas yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sudut pandang sosiologi hukum dalam meneliti pola relasi antara suami istri dengan latar belakang ormas yang berbeda.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu

a. Sumber data Primer yaitu data dari fakta yang terjadi dalam perkawinan beda ormas. Data tersebut didapat dari:

- 1) Hasil wawancara (*Interview*) Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subyek penelitian yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, baik ditinjau dari aspek pendidikan baik agama maupun umum dan ekonomi. Parameter yang digunakan untuk melihat relasi suami istri adalah pembagian kerja (*domestik*), pemenuhan

nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

2) Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dilingkungan tempat domisili para pelaku perkawinan beda ormas

b. Sumber data sekunder yaitu semua data yang didapat langsung dari literature review, statistik dan bahan bacaan referensi. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan relasi ideal suami istri dalam keluarga, tinjauan kajian gender dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri dan tinjauan konsep kafa'ah

c. Sumber Data Tersier. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang merujuk dalam kamus dan Ensiklopedia Hukum Islam.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Teknik penelitian dilakukan dengan pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang nyata dilapangan yang akan peneliti selidiki. Peneliti akan menggunakan metode observasi.³⁸ Observasi sebagai media untuk mengenali lebih dekat

³⁸ Obsrvasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> di akses tanggal 14 Januari 2016.

kehidupan keluarga yang mempunyai latar belakang dengan ormas yang berbeda dan bisa mengetahui secara langsung segala keadaan kehidupan berumah tangga, aktifitas keagamaan keluarga tersebut. Dengan metode *non participant observation*³⁹ atau pengamat adalah pihak luar dan tidak terlibat secara emosional dengan pihak yang bersangkutan.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk mengamati dan melacak para perkawinan beda ormas yang dijadikan sebagai responden (utama) didalam penelitian ini.

b. Interview

Metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*) dengan cara *face to face*. Interview sering disebut wawancara.⁴¹ Wawancara ini menggunakan tehnik *indepth interview* atau wawancara secara mendalam dengan prosedur *snow bowling* yaitu wawancara mengikuti alur informasi yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai dalam rangka memperoleh data yang diinginkan. Data yang diperoleh melalui metode wawancara ini adalah data kualitatif berupa pengalaman empiris (pengalaman pribadi) para pelaku.

Dalam penelitian ini interview bisa mengetahui dan menggali secara mendalam data yang berkaitan dengan perilaku kehidupan

³⁹ Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. [https:// teorionline. wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/](https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/) diakses tanggal 15 Januari 2016.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

⁴¹ Khaharuddin H, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985), hlm. 10.

beragama yang terjadi dalam keluarga dengan latar belakang ormas yang berbeda. Jenis wawancara adalah wawancara bebas dengan kebebasan diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan.

c. Dokumentasi⁴²

Data tertulis seperti buku-buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian dikumpulkan. Beberapa data yang diharapkan dari dokumentasi ini adalah untuk mengetahui keadaan yang berkaitan yang dianggap penting dalam penelitian ini. Selain itu data berupa foto, gambar dan rekaman sebagai bukti otentik penelitian.

6. Analisis Data

Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Menurut Moleong⁴³, Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penggunaan

⁴² Teknik Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. <http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>. diakses tanggal 14 januari 2016.

⁴³ Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rosda Karya, 2010), hlm.17.

metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian.

Menurut Moustakas⁴⁴ dan Creswell⁴⁵, prosedur analisis dan interpretasi data yang tepat adalah menggunakan pendekatan fenomenologis dan terdapat 4 tahapan. *Pertama*, Epoche yang merupakan tahapan awal untuk memilah-milah mana hal yang bersifat interferensi peneliti dari data responden. Interferensi tersebut bisa berupa bias, sangkaan, penilaian umum, menarik kesimpulan terlalu awal. Di bagian ini, data harus bersih dari semua respondentivitas peneliti agar data tidak diragukan kebenarannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengoperasionalkan fase epoche;

- 1) proses wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif, bukan leading dan
- 2) pengecekan transkrip wawancara untuk memastikan bahwa data yang didapat merupakan data hasil refleksi dari subyek, bukan hasil dari penulis yang mengarahkan kepada jawaban tertentu.

Kedua, Reduksi Fenomenologis. Data dilihat sebagai informasi yang tersusun berdasarkan dari beberapa responden yang kami teliti. Peneliti tidak hanya melihat fenomena berdasarkan dari objek internal, melainkan juga dari objek internal sebagai salah satu penunjang kualitas data yang peneliti peroleh. Kualitas pola relasi dalam hubungan suami istri

⁴⁴ Moustakas, C. *Phenomenological research methods*. (California: Sage Publication, 1994)

⁴⁵ Creswell, J. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. (California: Sage Publication, 1998)

menjadi fokus pengamatan peneliti. Dalam proses menganalisis data, peneliti berusaha untuk mengamati dan mendeskripsikan bagaimana yang terjadi di lapangan. Proses tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang agar mendapatkan kualitas data yang jelas dan akurat. Pada tahap ini, semua fokus penelitian seolah-olah ditempatkan ke dalam ruang khusus dan perhatian peneliti hanya pada topik dan pertanyaan. Pada fase reduksi fenomenologis ini juga terdapat fase horizontalisasi. Dalam fase ini ada anggapan bahwa setiap fenomena yang diungkapkan oleh responden bisa saja saling tumpang-tindih. Sehingga, diperlukan perhitungan secara horizontal dan mengabaikan data yang cenderung berulang-ulang. Kemudian data yang telah tersusun akan dipilih dan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang disebut Creswell sebagai kelompok makna.

Pada penelitian ini, peneliti mengoperasionalkan fase reduksi fenomenologis. Adapun dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut;

- 1) menganalisis pernyataan responden penelitian pada tabel yang difungsikan sebagai ruang horizon;
- 2) peneliti mengoreksi jawaban responden dengan tujuan agar jawaban responden sesuai serta menghapus pernyataan yang bersifat repetitif;
- 3) penulis juga memperhatikan apakah terdapat penekanan–penekanan tertentu terhadap jawaban yang diberikan oleh responden;
- 4) peneliti berusaha untuk mengelompokkan pernyataan–pernyataan
- 5) tertentu kemudian membuat kelompok makna didalamnya;

- 6) peneliti berfokus untuk memperhatikan semua kelompok makna yang telah dibuat, serta memastikan bahwa jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden telah cukup dan sesuai dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan
- 7) menganalisis sesuai dengan tema setiap responden serta mempertimbangkan dalam kelompok yang sama.

Ketiga adalah Variasi Imajinatif. Peneliti berupaya untuk mengungkap makna yang menjadi dasar struktural sehingga menciptakan makna tekstural. Selain itu, pada tahap ini peneliti mencari anteseden-anteseden dan peristiwa yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Terdapat struktur umum pada penelitian ini yakni pandangan responden terhadap fenomena yang dialami, perasaan atau emosi responden terhadap fenomena tersebut, serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap fenomena seperti waktu, tempat, ruang, kausalitas, lingkungan dan berbagai hal lainnya. Dalam penelitian ini variasi imajinatif dilakukan melalui tahapan berikut;

- 1) membuat tema khusus yang menjadi ciri khas responden dan dicatat kembali deskripsi individu, sehingga menggambarkan cerita
 - 2) yang lengkap dan menjelaskan keunikan individual;
 - 3) meneliti anteseden yang menjadi ciri khas responden penelitian, sehingga didapatkan dimensi kausalitas dari pengalaman tersebut.
- Tahap ini akan memperoleh pemahaman mengenai data yang mampu menjelaskan secara valid dan adekuat dan

4) membuat analisa makna tekstural dan struktural dalam setiap kategori.

Keempat adalah Sintesis. Pada fase ini peneliti menyusun segala fenomena yang telah ditemukan di bagian-bagian sebelumnya. Dalam bagian ini akan ditemukan esensi semua hasil wawancara berupa pengalaman responden dan akan diceritakan kembali secara deskriptif. Operasionalisasi fase sintesis yang dilakukan peneliti akan dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut;

- 1) refleksi semua hasil analisis tekstural dan analisis struktural dalam abstraksi konsep;
- 2) setiap hasil abstraksi konsep diberikan tema-tema induk untuk menjadikannya sebagai hasil interpretasi dan
- 3) penggabungan dilakukan untuk menggambarkan dunia pengalaman responden secara umum, lalu pada tahap akhir paparan akan diberi penjelasan tentang perbedaan-perbedaan individual yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama ini terdiri

dari beberapa sub diantaranya; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat penting terkait dengan visi, arah dan dan penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang Kota Klaten. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi secara utuh tentang sejarah Kota Klaten, kemudian dijelaskan juga tentang sosial demografis Kota Klaten, sejarah masuknya Agama Islam di Kota Klaten lebih spesifik sejarah masuknya ormas NU dan ormas Muhammadiyah kaitannya dengan sosial keagamaan sekaligus pola hubungan antar ormas yang terjadi di Kota Klaten.

Bab ketiga menggambarkan tentang pola-pola relasi hubungan antara suami dan istri berdasarkan pada fenomena yang ada di tempat penelitian sekaligus sikap dan respon pelaku perkawinan antar ormas yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan dan konsep konsepnya, bagaimana sikap dan respon para pelaku perkawinan antar ormas terhadap orang tua, keluarga dan masyarakat.

Bab keempat adalah analisis hasil dari penelitian yang dilakukan bagaimanapola relasi yang dilakukan dari masing-masing suami dan istri dengan latar belakang ormas yang berbeda.

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek pola relasi dalam suami istri beda ormas, yaitu:

a. Pola Pembagian Kerja

Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, *pertama*: pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. *Kedua*, pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapapun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa empat dari enam keluarga yang diteliti menganggap bahwa urusan domestik adalah pekerjaan istri. Tiga di antaranya dibantu oleh suami jika ada waktu senggang dan satu keluarga menganggap bahwa urusan domestik adalah sepenuhnya tugas istri tanpa dibantu suami, selain itu juga disebabkan suami terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk menyentuh pekerjaan rumah tangga. Kemudian hanya satu keluarga yang melakukan pembagian tugas rumah tangga secara jelas.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami kesetaraan gender. Namun, di sisi lain pemahaman dan praktiknya sudah mulai sedikit meningkat dengan adanya pembagian kerja domestik antara suami dan istri.

b. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian pada enam keluarga/pasangan suami istri yang menjadi subjek penelitian ini, lima di antaranya keduanya sama-sama bekerja dan punya penghasilan. Sedangkan satu keluarga menjadikan suami sebagai satu-satunya sumber ekonomi keluarga.

Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, namun istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional. Maksudnya adalah bahwa siapapun baik suami maupun istri yang memiliki penghasilan lebih besar, maka ia yang menanggung kebutuhan/biaya yang lebih besar. Pola pemenuhan nafkah yang ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keluarganya.

c. Pengambilan Keputusan

Relasi suami istri apabila ditinjau dari pola pengambilan keputusan dalam keluarga memunculkan dua tipologi. Yakni

- *pertama*: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri
- *Kedua*: dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengambilan keputusan yang dilakukan secara dominan yaitu empat di antara enam keluarga yang diteliti memiliki pola relasi dominan dalam hal pengambilan keputusan. Seperti yang terjadi di dalam keluarga Bapak A, bapak E dan Bapak C. Kebijakan dalam memutuskan masalah sepenuhnya dipegang oleh suami. Istri diberi hak bicara dan menyampaikan pendapat

Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi bentuk pola relasi dalam sebuah relasi suami istri yang berbeda ormas adalah, *pertama*: penyesuaian perkawinan, dan *kedua*: komunikasi antara suami istri.

Penyesuaian perkawinan merupakan sebuah proses adaptasi antara suami istri, dimana suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Antara kedua individu juga belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing agar mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Adaptasi perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi.

Dalam perkawinan juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut dapat mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga. Begitu juga dengan pasangan suami istri berlatar belakang organisasi masyarakat yang berbeda. Mereka berupaya beradaptasi dengan lingkungan fisik atau

lingkungan sekitarnya, karena tanpa adaptasi akan membuat jurang pemisah/gap seorang dengan pasangannya.

Butuh sebuah proses adaptasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, rata-rata subjek penelitian yaitu pasangan suami istri beda ormas beradaptasi dengan cara halus dan berupaya agar tidak memperparah dengan konflik baru dengan pasangannya. Sikap pasangan yang masih memperbolehkan suami/istrinya mengikuti kegiatan ormasnya merupakan hal yang sangat baik, proses adaptasi yang dilakukan pun membuahkan hasil.

Selain adaptasi, ada juga komunikasi yang mempengaruhi pola relasi suami istri beda ormas. Perkawinan merupakan sebuah proses bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi yang telah terbentuk, karena itu untuk menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri. Dalam kaitannya dengan hal itu maka peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting. Antara suami istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan.

2. SARAN

Meskipun karya ini jauh dari kata sempurna dan butuh perbaikan ke depannya, penulis perlu memberikan saran-saran sebagai rekomendasi untuk masa

depan Berdasarkan poin kesimpulan di atas maka perlu penelitian lanjutan mengenai dampak dari perkawinan beda ormas. Serta tantangan yang dihadapi oleh ormas untuk mempertahankan eksistensinya ormas dengan banyaknya fenomena perkawinan beda ormas.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Andriyati, Retno, Relasi Kekuasaan Suami Dan Istri Pada Masyarakat Nelayan, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, vol. XXI: 1, November 2010.

Angineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (The Right Woman in Islam), Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bisri, M. Hasbi, "Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami dan Istri" *Skripsi Fakhri*,

Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.

Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: kencana, 2017.

Brusel, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: eLKis,t.t .

Chairuddin, O.K., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Creswell, J. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*, California: Sage Publication, 1998.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.t.t.

Elias, Jamal J., *Islam*, London: Routledge,1999. Lihat juga Farid Esack, *On Being a Muslim: Finding a Religious Path In The Word Today*, England: Oneword, 2000.

Fajriyah, Kurnia, “Relasi Suami Istri dalam keluarga (studi terhadap pemikiran Nasaruddin Umar)” *skripsi*, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, skripsi tidak diterbitkan.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Gurvitch Georgers, *Sosiologi Hukum* (terj.) Sumantri Mertodipuro, (Jakarta: Bhatara, 1988), judul asli : *Sociology Of Law*, London: Routledge & Kegan Paul, 1961.

Haerul Anwar, *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor*”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2009), tidak diterbitkan.

Haidar, Ali, *NU dan Islam Di Indonesia pendekatan Fikih dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. t.t

Hasan, Riffat, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi” dalam Riffat Hasan-Fatima Mernissi (ed.), Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.

Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 2005.

Illikh, Ivan, *Matinya Jender*, Terj: Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Irawan, Joko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014), tidak diterbitkan.

Ismail, Didi Jubaidi, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Naungan Rida Ilahi* dalam Maman Abdul Jalil, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.70

Jamil, A. Faturrahman, *Fisafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.

Khaharuddin H, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nurcahaya, 1985.

Manzūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibnu Mukarram al-Anṣārī al-, *Lisān al-‘Arabī*,
Mesir: Dār al-Miṣrī, t.t.

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi
Gender*, Cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang
serta Kaitanya dengan Pemikiran Keislaman*, dalam Mansour Fakhri
dkk., *membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*,
Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset. 2007

Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000.

Moustakas, C., *Phenomenological research methods*, California: Sage
Publication, 1994.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA &
TAZZAFA, 2013.

Qudamah, Ibnu, *al-mugnī*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-‘arabiyyah, t.t.

Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Santo, *Wajah Baru Relasi Suami-istri: Telaah Kitab 'uqud Al Lujjaayn*, Yogyakarta: Lkis, 2003.

Scanzoni, John, *Men, Women and Change: a Sociology of Married and Family*, New York: McGrawHill Book Company, 1981.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*, cet. ke-9, Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Perempuan*, cet. Ke- 5, Tangerang: Lentera Hati, 2009.

Shirhi Athmainnah, "Relasi Gender Pasangan Suami Itribekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan Dan Pembagian Kerja Domestik (Studi Didusun Mlangi, Gamping, Sleman)", *Tesis*, Progam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012, Tesis tidak diterbitkan.

Şibā'ī Mustafā al-, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Damaskus, 170.

Siregar, Bismar, "*Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan*" dalam *Hukum dan Hak-Hak Anak*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Setiadi, Elly M. & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sutikno, “*Persepsi Masyarakat Lebaksiu – Tegal Terhadap Kafa’ah dalam Perkawinan*”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah; 2011), tidak diterbitkan.

Susanti, Elly, *Tanggapan Perempuan Terhadap Peran Gender Dalam Komunitas Petani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Kumbang, Kecamatan Keumala Pidie)*”, dalam *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Bandar Publisng, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, *Yustisia* Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Team Musyda XIII Muhammadiyah Kab. Klaten, *Laporan Kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten Periode Muktamar ke-46*, Klaten: CV. Prima Grafika, t.t.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan jender perspektif al-Qur`an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Widjaja, A. W., *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Yafie, Ali, *Mengagas Fikih Sosial, dari soal lingkungan hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964.

Zamakhsyari Al-, *Al-Kasysyāf 'an Haqāiqi al-Tanzil wa 'Uyūni al-Aqāwil*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Zoehelmy, Relasi Suami - Istri Dalam Al Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013), tidak diterbitkan.

II. HADIS

Asqalāny, Al-Ḥafīz Bin Ḥajar Al-, *Bulūg Al-Marām*, Bairut: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.t.

III. JURNAL

Wijayanti, Wahyu, Persepsi Wanita Tentang Peranan Wanita Bekerja Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga, *Jurnal Pusat Studi Wanita UMY Nabila*, Vol. VI:2 (September 2003).

Najwah, Nurun, *Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang*, Musawwa, vol. III, no.2.

Duratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 N. 2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakerta.

IV. ENSIKLOPEDI

Anam, A. Khoirul dkk., *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama, (Sejarah, Tokoh, dan Khasanah Pesantren)*, cet ke-1, Jakarta: Mata Bangsa dan PBNU, 2014.

HS Lassa dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah jilid II*, Yogyakarta; Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002.

V. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3
Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-4,
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:
Arkola, 1994.

VI. RUJUKAN WEB

<http://webmuhammadiyah.blogspot.com/2013/09/profile-lengkapmuhammadiyah>.
akses tanggal 15 Desember 2015

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_muktamar_nu_muhammadiyah, akses pada 22 Januari 2018

<https://nanoprivate.com/empat-tipologi-relasi-suami-isteri-menurut-scanzoni/> .
akses 15 Desember 2015

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> akses
tanggal 14 Januari 2016.

<http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>. akses tanggal 14 januari 2016.

<http://klatenkab.go.id>. Akses 11 Agustus 2016.

<https://klatenkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>. akses tanggal 22 Juni 2016

<https://ppiklaten.wordpress.com/tentang-klaten/>.

<http://www.nu.or.id>. Akses 1 agustus 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama#Anggaran_Dasar_Utama,
akses tanggal 15 Desember 2015

www.kemendiknas.go.id. Akses tanggal 24 Agustus 2016.

<https://nanoprivate.com/empat-tipologi-relasi-suami-isteri-menurut-scanzoni/> .
akses 15 Desember 2015

<http://cintasejarahislam.blogspot.co.id/2013/07/sosiologi-pedesaan.html>. akses 2
februari 2016

Nasaruddin Umar, *Teologi Pembebasan Perempuan*,
<http://www.equator/mizan.com>, akses tanggal 15 desember 2015.